

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENYALURAN KREDIT KAPUAS KEPADA DOSEN UNTUK
MELANJUTKAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA**

Nomor : DIR/PKS-PEM/14.1/2008
Nomor : 4000 A/H22/KU/2008

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan (01-08-2008) bertempat di Pontianak, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **Djama'uddin Malik, SE. MM.** dan **Drs. Moch. Hasyim**, masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, keduanya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dari dan oleh sebab itu untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No. 81 tanggal 23 April 1999 yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta No. 88 tanggal 18 Juni 2008 oleh Widiyansyah, SH Notaris di Pontianak, untuk selanjutnya disebut

..... **PIHAK PERTAMA**

II. **Dr. H. Chairil Effendy, M.S.**, Rektor Universitas Tanjungpura, bertempat tinggal di Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 14/M TAHUN 2007 tanggal 20 Maret 2007 dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Pontianak, untuk selanjutnya disebut :.....

..... **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pemberian kredit KAPUAS dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengatur Hak dan Kewajiban para pihak dalam pemberian kredit KAPUAS.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemberian kredit KAPUAS yang dikhususkan oleh PIHAK PERTAMA kepada dosen yang bekerja pada PIHAK KEDUA yang akan melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan berada di wilayah kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Pasal 2

WILAYAH KERJASAMA

Wilayah Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura meliputi seluruh wilayah kerja yang menjadi binaan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.


Pasal

Pasal 3
HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Yang menjadi hak PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh dosen dari PIHAK KEDUA setelah dianalisa kelayakannya.
 - b. Menentukan syarat-syarat administrasi kredit.
 - c. Menentukan maksimum kredit, jangka waktu dan suku bunga yang diberikan.
 - d. Meminta kembali kredit yang telah diberikan kepada dosen apabila PIHAK PERTAMA menilai terjadi penyimpangan di dalam penggunaan kredit atau dosen dari PIHAK KEDUA pindah/berhenti/diberhentikan.
 - e. Meminta informasi mengenai keuangan atau penghasilan dosen, berikut data serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses kredit yang diajukan
 - f. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kredit.
2. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menganalisa / menilai kelayakan terhadap permohonan kredit yang masuk.
 - b. Memberikan/menyalurkan kredit kepada dosen yang dianggap layak untuk dibiayai oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Melakukan pencairan kredit yang besaran pencairannya disesuaikan dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - d. Membuat dan menyampaikan tagihan setiap bulan.
 - e. Mengadministrasikan secara baik kelengkapan administrasi debitur
 - f. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Yang menjadi Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menyetujui atau menolak permohonan rekomendasi dosen untuk pengajuan kredit
 - b. Mengetahui sisa saldo pinjaman dosen.
 - c. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kredit
2. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menerbitkan Surat Rekomendasi terhadap permohonan kredit dosen-dosen dari PIHAK KEDUA yang di dalamnya memuat tentang usulan :
 - Maksimum Kredit
 - Jangka Waktu Kredit dan Jangka Waktu *Grace Period*
 - b. Menerbitkan Surat Rekomendasi atau Surat Perintah Pencairan Kredit yang di dalamnya memuat besaran kredit yang harus dicairkan oleh PIHAK PERTAMA untuk tiap-tiap periode (semester) penarikan kredit.
 - c. Menanggung biaya-biaya kredit yang timbul akibat disetujuinya fasilitas kredit dosen-dosen dari PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA yang terbatas pada Biaya Provisi Kredit dan Biaya Administrasi Kredit.

d. Mendahulukan 

- d. Mendahulukan pembayaran angsuran kredit dosen dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara melakukan pemotongan gaji dosen PIHAK KEDUA sebesar daftar angsuran yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dan menyetorkan angsuran tersebut ke rekening yang ada pada PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan penyetoran angsuran kredit atas nama dosen-dosen PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan kredit pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Apabila di dalam pelaksanaannya ternyata terdapat tunggakan atas kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada dosen-dosen PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membantu PIHAK PERTAMA untuk melakukan penagihan atas dosen PIHAK KEDUA yang mengalami tunggakan pokok pinjaman, sampai dengan kredit tersebut dinyatakan LUNAS oleh PIHAK PERTAMA.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila ada dosen yang akan menjalani masa pensiun/mutasi/berhenti/diberhentikan
- h. Melakukan pembayaran sekaligus terhadap pelunasan kredit dosen yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya (*drop out*) sebesar outstanding kredit yang ada.
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama masih terdapat kewajiban dosen dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- j. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

Pasal 5

LINGKUP DAN TEKNIS PEMBIAYAAN

1. Besarnya maksimum kredit yang dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada dosen - dosen dari PIHAK KEDUA ditetapkan sesuai dengan kebutuhan biaya pendidikan pasca sarjana yang akan ditempuh oleh dosen yang dibuktikan dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran pembayaran biaya pendidikan per semester yang ditempuh atau sebagaimana yang di rekomendasikan oleh PIHAK KEDUA, yang total penarikannya maksimal sebesar jumlah Maksimum Kredit (MK).
3. Angsuran Bunga Kredit merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA setiap bulannya dan tidak diperkenankan menunggak.
4. Angsuran Pokok Kredit merupakan kewajiban dosen yang harus segera dibayar oleh dosen setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana-nya (maksimal 4 (empat) tahun sesuai jangka waktu grace period) dengan cara pemotongan gaji dosen yang bersangkutan oleh PIHAK KEDUA sebesar daftar tagihan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
5. Grace period untuk pembayaran pokok ditetapkan maksimal 4 (empat) tahun atau disesuaikan dengan rekomendasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal *5*

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 8

KOMUNIKASI

1. Semua pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis yang akan dituangkan dalam bentuk surat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

**: PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT**

**Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117
Telp. 732148 - 734351 - 736723
Fax. 734351**

PIHAK KEDUA

: UNIVERSITAS TANJUNG PURA

**Jl. Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124
Telp. 739630 - 736439
Fax. 739637**

Pasal 9

PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, baik bagi pejabat yang menandatangani saat ini maupun pejabat yang akan menggantikannya di kemudian hari, atas kesepakatan PARA PIHAK Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan / perpanjangan kembali dengan membuat atau melampirkan Addendum perubahannya.

Demikian naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama.

